



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 46.a TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH/RA/BA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**


- Membaca** : usul dari Kepala Raudhatul Athfal Darul Istiqamah Gura Kecamatan Buntu Batu Kab. Enrekang Nomor : 03/RA.DARISMA/GR/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Raudhatul Athfal Darul Istiqamah Gura sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;
b. bahwa setelah memantau Raudhatul Athfal Darul Istiqamah Gura telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 46.a TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH/RA/BA.**
- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama RA/BA : **RA DARUL ISTIQAMAH GURA**
Desa : Buntu Mondong
Kecamatan : Buntu Batu
Alamat : Jalan Poros Pasui-Gura
Tahun Berdiri : 1992
- Kedua : Nama Raudhatul Athfal yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Raudhatul Athfal yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 08 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. Mudassir S, M.Ag
NIP 19561231 198103 1 037



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Camat Buntu Batu;
7. Kepala KCD Buntu Batu;
8. Pengawas PAI Tk. Dasar.